



PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL XXX
TINGKAT KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca** : Keputusan Presiden Republik Indonesia No 39 Tahun 2014 tentang Hari Keluarga Nasional;
- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mensukseskan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tidak terlepas dari dukungan dan peran serta masyarakat termasuk keluarga-keluarga;
 - b. bahwa dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional XXX Tahun 2023 diperlukan serangkaian kegiatan strategis untuk meningkatkan kualitas Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana di lapangan sekaligus memberikan penghargaan bagi keluarga dan masyarakat yang telah membantu mensukseskan program tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Keluarga Nasional XXX Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2023.

Mengingat

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN .../

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Panitia Peringatan Hari Keluarga Nasional XXX Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2023, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan dan melakukan penilaian terhadap Lomba-lomba dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional;
- b. Menetapkan dan mengirimkan Pemenang Lomba/Pertandingan Peringatan Hari Keluarga Nasional XXX Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2023 untuk mengikuti Lomba dan Penilaian Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Tingkat Nasional;
- c. Melaksanakan acara Peringatan Hari Keluarga Nasional Tingkat Kabupaten Samosir.

KETIGA : Lomba-lomba yang dilaksanakan dalam Peringatan Hari Keluarga Nasional XXX Tingkat Kabupaten Samosir Tahun 2023 adalah :

1. Lomba Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);
2. Lomba Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL);
3. Lomba Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR);
4. Lomba Keluarga Harmonis;
5. Lomba Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R);
6. Lomba Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Unggulan.

KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Bupati

Samosir dan wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Samosir.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI SAMOSIR,

VANDIKO T. GULTOM

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sumatera Utara di Medan,
4. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Samosir;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 222 TAHUN 2023

TANGGAL : 10 Juli 2023

**TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN
HARI KELUARGA NASIONAL XXX TINGKAT
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2023**

-
- Penanggungjawab : 1. Bupati Samosir.
2. Wakil Bupati Samosir
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Wakil Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Setdakab Samosir.
- Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Samosir.
- Sekretaris : Kabid. Keluarga Berencana, Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten
Samosir.
- Koordinator Lomba : Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir.
- Anggota : 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Samosir;
3. TP. PKK Kabupaten Samosir;
4. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Samosir;
5. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan
Penggerakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Samosir;
6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak serta
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Samosir.
- Juri : 1. Lomba Kelompok Bina Keluarga Balita :
a. Dinas P3A PPKB Kabupaten Samosir;
b. Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
c. Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir.
2. Lomba Kelompok Bina Keluarga Remaja :
a. Dinas P3A PPKB Kabupaten Samosir;
b. Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;

- c. Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir mosir.
- 3. Lomba Kelompok Bina Keluarga Lansia :
 - a. Dinas P3A PPKB Kabupaten Samosir;
 - b. Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;
 - c. Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir.
- 4. Lomba Keluarga Harmonis Sejahtera :
 - a. Dinas P3A PPKB Kabupaten Samosir;
 - b. Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir;
 - c. Ketua Bidang I TP. PKK Kabupaten Samosir.
- 5. Lomba Kelompok Pusat Informasi Konseling Remaja :
 - a. Dinas P3A PPKB Kabupaten Samosir;
 - b. Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir.
 - c. Ketua Bidang I TP. PKK Kabupaten Samosir.
- 6. Lomba Kelompok UPPKA :
 - a. Dinas P3A PPKB Kabupaten Samosir;
 - b. Dinas Koperindag Kabupaten Samosir;
 - c. Ketua TP. PKK Kabupaten Samosir.

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM